

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Provinsi Riau

1. Sejarah Singkat Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.¹⁹

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952s/d 5 Maret 1958).

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II ;

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri

¹⁹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah-riau> diakses pada tanggal 27 Februari 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)

5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud gawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisasikan.²⁰

2. Keadaan Geografis dan Kependudukan Provinsi Riau

Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Secara geografis Provinsi Riau yang beribu kota di Pekanbaru ini terletak pada posisi 02°25' LU-01°15' LS dan 100°03'-104°00' BT. Wilayahnya cukup luas dan berada di bagian tengah Pulau Sumatra. Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka di sebelah utara. Bersama dengan Provinsi Kepulauan Riau, Selat Malaka masih menjadi pembatas alami di bagian timur. Batas provinsi bagian selatan berupa wilayah Provinsi Jambi dan Sumatra Barat.

²⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah-riau> diakses pada tanggal 27 Februari 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, batas sebelah barat adalah Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten dan kota yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Sengingi.²¹

Jumlah Penduduk Provinsi Riau adalah sebanyak 6.500.971 jiwa yang terdiri dari 3.336.874 jiwa dan 3.164.097 jiwa. Kota Pekanbaru menempati urutan pertama sebagai kota paling banyak penduduknya, sebaliknya Kabupaten Kepulauan Meranti menempati urutan sebagai kabupaten paling sedikit penduduknya.²²

Table II. 1
Jumlah Pendudukan Menurut Kabupaten/ Kota
Provinsi Riau

NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kuantan Sengingi	317.935
2	Indragiri Hulu	417.733
3	Indragiri Hilir	713.034
4	Pelalawan	417.498

²¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Riau> diakses pada tanggal 28 Februari 2019

²² <http://riau.bps.go.id/statistiktable/2017/01/16/233/jumlah-penduduk-provinsi-riau-menurut-kelamin-dan-kota-2016>. diakses pada tanggal 28 Februari 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Siak	453.052
6	Kampar	812.702
7	Rokan Hulu	616.466
8	Bengkalis	551.683
9	Rokan Hilir	662.242
10	Kepulauan Meranti	182.152
11	Pekanbaru	1.046.566
12	Dumai	291.908
Jumlah		6.500.971

3. Visi dan Misi Provinsi Riau

a. Visi Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola pembangunan dasar Provinsi Riau 2001-2005, yaitu: “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan Melayu di lingkungan masyarakat agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau melampaui, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009-2013, yaitu: “Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pembangunan budaya Melayu yang profesional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau di atas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, perlu adanya visi 5 tahun agar setiap periode pembangunan yang dapat dicapai secara optimal. Terkait dengan pertimbangan terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, perdebatan dan pengembangan pembangunan yang terkait dengan isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2014-2019 sebagai berikut. “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya. Melayudan berdaya saing tinggi, menurunnya kesejahteraan, tersedianya lapangan kerja dan pematapan aparaturnya ”

b. Misi Provinsi Riau

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemanfaatan Kehidupan Politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.²³

B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

1. Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat.

2. Misi


- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan rehabilitas hutan dan lahan kritis
- c. Mewujudkan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan kelestarian kawasan hutan tingkat tapak.²⁴

²³ www.riau.go.id diakses pada tanggal 28 Februari 2019

²⁴ <http://dislhk.riau.go.id/media/89> diakses pada tanggal 28 Februari 2019

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana Provinsi Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dan adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada sub bagian perencanaan program, sub bagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan sub bagian kepegawaian dan umum. Sementara dalam melaksanakan tugas sekretaris memiliki fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretariat;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan Program

Subbagian Perencanaan Program Memiliki tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian perencanaan program;
2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian perencanaan program;
3. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang ;
4. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah unit kerja;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
6. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian perencanaan program;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Penmgelolaan Barang Milik Daerah memiliki tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan, Perlengkapan dan Penmgelolaan Barang Milik Daerah;
2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, Perlengkapan dan Penmgelolaan Barang Milik Daerah;
3. Melakukan usulan pembendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
4. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
5. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
6. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran teknis pengelolaan keuangan dan asset;
7. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemuktahiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melaksanakan proses administrasi tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
10. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
11. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban dan pencatatan asset;
12. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja
13. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian keuangan, Perlengkapan dan Penmgelolaan Barang Milik Daerah;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi

e. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Mengadakan dan mendistribusikan surat menyurat;
4. Melaksanakan fasilitasi administarsi kepegawaiaan;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan anlisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan avaluasi jabatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
7. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
8. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
9. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
10. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
11. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Menumpulkan, menyusun dan mengelolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
13. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
15. Melaksanakan tugas koordinasi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, dan Seksi Pengelolaan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut, dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Seksi Restorasi, Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanaan Sosial.²⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau